



Putusan

Nomor: 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Muhamad Afif | Asisten Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. Mulyono | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |
| 3. Noval Fahroni | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |
| 4. Ryan Ananta | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |
| 5. Abdul Hasan | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |
| 6. Okta Shofiana | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |
| 7. Tri Lestari Handayani | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |
| 8. Yunnia Kuncoronindyah | Sandra Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Gembong; |

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 4458 KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Gembong yang beralamat di Jl Pati Gembong KM 17 RT 03 RW 09, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Kab Pati 59162, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Nama : Sumani
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 12-12-1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Bermi RT. 001 RW.007, Kecamatan

Gembong, Kabupaten Pati

Pekerjaan : Petani
Dalam Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Nopember 2022 dalam register nomor 83 /Pdt.GS/2022 /PN. Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan terhitung mulai tanggal 04-09-2019 sampai dengan tanggal 04-09-2020, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **04-09-2020** seluruhnya sebesar Rp. 57.969.900,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 45.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 12.969.900,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 372/Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Dinah Istri Sumani
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat

Halaman 2 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

5. Bahwa dalam masa kreditnya, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 4 September 2019, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp 57.969.900 paling lambat tanggal 4 September 2020 kepada Penggugat,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan1 No. B.034/KCII/AMO/04/2022tertanggal 01-04-2022,
 - b. Surat Peringatan2 No. B.045/KCII/AMO/05/2022tertanggal 01-05-2022,
 - c. Surat Peringatan3 No. B.057/KCII/AMO/07/2022tertanggal01-07-2022,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 04 September 2019.
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah

Halaman 3 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.54.013.152,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 43.300.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 10.713.152,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.372/Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Dinah istri Sumani, dengan luas 279 m² berdasarkan Surat Ukur No. 859/I/96 tanggal 11-03-96

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 372/Desa Bermi, atas nama Dinah Istri Sumani, dengan luas 279 m² dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 11-03-96, No.859/I/96

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 04 September 2019.

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 (dua puluh empat) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp 57.969.900,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp.45.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 12.969.900,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04-09-2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 04 September 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.372/Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Dinah Istri Sumani;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Dinah Istri Sumani;

5. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

6. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Dinah Istri Sumani luas 552 m2 yang terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;

Halaman 5 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti



b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04-11-2022 ;

8. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04-11-2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal.04-11-2022hutangnya menunggak sebesar Rp. 54.013.152 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 43.300.000,-

Tunggakan Bunga Rp 10.713.152,-

9. P- 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.034/KCII/AMO/04/2022tertanggal 01-04-2022.

10. P-11 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No B.045/KCII/AMO/05/2022tertanggal 01-07-2022.

11. P-12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.057/KCII/AMO/07/2022tertanggal 01-07-2022

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 04 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 04 September 2019

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 372/Desa Bermi, atas nama Dinah Istri Sumani, dengan luas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 11-3-96, No.859/I/96

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 54.013.152,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 372/Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati atas nama Dinah Istri Sumani, dengan luas 279 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 11-3-96, No.859/I/96, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, demikian juga Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Halaman 7 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Pokok – Pokok Jawaban / Tanggapan Tergugat

1. Bahwa Tergugat mengakui mempunyai kredit dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Hutang No. PK19092CZE/5936/09/2019 tanggal 4 September 2019;
2. Bahwa Tergugat mengakui membuat surat pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan dibawah tangan kepada Penggugat, dan tidak melalui Notaris;
3. Bahwa Tergugat mengakui menyerahkan agunan SHM No. 372/ desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati;
4. Bahwa Tergugat dalam melakukan usaha pertanian pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kerugian dimana pada waktu itu terjadi pandemi covid 19 secara global yang berakibat dan berdampak pada sektor pertanian dan sektor-sektor perekonomian yang lain. Sehingga Tergugat belum dapat mengembalikan kredit kepada Penggugat;
5. Bahwa tergugat juga mengalami gagal panen di karenakan tanaman Tergugat diserang hama tikus sehingga mengalami kerugian;
6. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak ada niatan atau maksud untuk tidak melunasi tagungjawabnya kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga telah berusaha membayar dengan beberapa kali melakukan pembayaran :
 - Pada Tahun 2020 Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- kepada BRI, (untuk bukti pembayaran hilang)
 - Pada tahun 2022 Tergugat memberikan Rp. 1.000.000,- pada tanggal 30 September 2022, Rp. 200.000,- pada tanggal 31 Oktober 2022, Rp 500.000,- (tidak tertanggal di Kwitansi)
8. Bahwa Isteri Tergugat yang merupakan atas nama SHM telah meninggal dunia pada 25 Desember tahun 2020;
9. Bahwa Tergugat juga sudah menyampaikan kepada Penggugat untuk meminta waktu dalam pelunasan kredit dengan cara menjual aset tanah dan mengumpulkan hasil dari panen tergugat;

Halaman 8 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Jaminan SHM yang digunakan sebagai agunan kredit di BRI unit Gembong merupakan harta bawaan dari Alm. Isteri Tergugat sehingga apabila di lelang maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris.

11. Bahwa atas nama anak Tergugat akan bertanggungjawab mengembalikan pinjaman Tergugat dengan meminta waktu selama 1 tahun setelah putusan pengadilan.

Yang Mulia Hakim Perkara Perdata Nomor : 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Tergugat, maka perkenankan pada kesempatan ini Tergugat mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat;
2. Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat;
3. Memberikan waktu untuk tergugat melunasi pinjaman selama 1 tahun setelah putusan pengadilan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat.

Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa permohonan gugatan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK19092CZE/5936/09/2019, tanggal 04 September 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman nomor rekening 5936-01-015 67 1-10-1 atas nama 1. Sumani, 2. sadinah tertanggal September 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Sumani, bukti surat mana fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama Sadinah No.: 474.3/37/2020, bukti surat mana fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 372 Desa Bermi Kecamatan Gembong

Halaman 9 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pati, luas 279 m2 sesuai gambar situasi No. 839/I/96 tanggal 11-3-96 tercatat atas nama Binah istri Supawi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sadinah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sadinah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : B.034/KC-II/AMO/04/2022, pada tanggal 1 April 2022 kepada Sumani, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : B.045/KC-II/AMO/05/2022, pada tanggal 1 Mei 2022 kepada Sumani, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : B.057/KC-VIII/AM/07/2022, pada tanggal 01 Juli 2022 kepada Sumani, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotocopy Cetak Payoffs, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Asli Cetak rekening Koran Pinjaman periode 1/01/01 – 4/11/2 2 periode 3/11/22 atas nama Sumani, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan terhitung mulai tanggal 04-09-2019 sampai dengan tanggal 04-09-2020, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **04-09-2020** seluruhnya sebesar Rp. 57.969.900,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 45.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 12.969.900,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan dalam ayat (1) bahwa hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini, ayat (2) disebutkan hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dan ayat (3) disebutkan apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan syarat obyektif karena yang dinilai adalah substansi pokok gugatannya seperti nilai gugatan, jenis gugatan dan kompetensi materi pemeriksaan gugatan serta jenis obyek gugatan, sedangkan pasal 4 lebih kepada syarat subyektif gugatan seperti jumlah para pihak;

Menimbang, bahwa penentuan apakah suatu gugatan sederhana yang diajukan akan mudah pembuktiannya atau tidak, sedangkan hakim memeriksa perkara baru disodorkan gugatan dan bukti-bukti surat secara sepihak dari Penggugat, maka dihubungkan dengan ketentuan syarat subyektif yaitu mengenai jumlah para pihak maka pada saat pemeriksaan pendahuluanpun belum dapat ditentukan jika hanya berpedoman kepada gugatan maupun bukti-bukti awal yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang telah telah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik 372 Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, luas 279 m2 sesuai gambar situasi No. 839/I/96 tanggal 11-3-96 tercatat atas nama Binah istri, atas nama pemegang hak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan aquo yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Gembong sebagai Penggugat kepada Sumani sebagai Tergugat, maka sebagaimana bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri melakukan perjanjian hutang piutang yang dalam perjanjian tersebut dijamin dengan penyerahan Agunan yaitu Sertifikat Hak Milik No 372 Desa Bermi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, luas 279 m2 sesuai gambar situasi No. 839/I/96 tanggal 11-3-96 tercatat atas nama Binah istri Sumani (Bukti P.5) yang telah diserahkan oleh oleh Tergugat (Bukti P.6) sekaligus memberikan Kuasa kepada bank (Penggugat) untuk mempergunakan Sertifikat tersebut sebagai agunan (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat telah ternyata Binah istri Supawi, sebagai pemilik jaminan tidak sebagai pihak dalam perkara aquo karena telah meninggal dunia, maka menurut Hakim dengan tidak disertakannya ahli waris dari Binah istri Sumani menjadikan perkara a quo

Halaman 12 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak karena akan mempengaruhi eksekutabilitas dari putusan dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 15 Desember 2022 oleh Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNB..... | Rp 20.000,00; |
| 4.....P | : Rp 80.000,00; |
| anggihan | |
| 5.....M | : Rp 10.000,00; |

Halaman 13 dari 14 halama Putusan Nomor 83/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

eterai
6. Redaksi..... : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp 200.000,00;
(Dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)